



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 680 /B.XI/HK/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN HAK SEWA AREA ATAP (ROOFTOP)
GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA PT. TELKOMSEL REGIONAL SUMBAGSEL**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat PT. Telkomsel Regional Sumbagsel Nomor: 205/PROC.RB.44/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal Pengajuan Harga Sewa Penempatan Perangkat Telkomsel dan Nomor: 228/PROC.RB.44/IV/2016 tanggal 26 April 2016 perihal tanggapan harga sewa pemanfaatan rooftop;
2. Persetujuan Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 028/1946/11/2106 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Sewa Rooftop Kantor Gubernur Lampung oleh PT. Telkomsel Regional Sumbagsel;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas sinyal sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap pengguna seluler di Bandar Lampung terutama di area Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, PT. Telkomsel Regional Sumbagsel bermaksud mengajukan sewa penempatan perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan Izin Hak Sewa Area Atap (rooftop) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada PT. Telkomsel Regional Sumbagsel dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA AREA ATAP (ROOFTOP) GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. TELKOMSEL REGIONAL SUMBAGSEL.**

KESATU : Memberikan izin penempatan perangkat telekomunikasi di area atap (rooftop) Gedung Sekretariat Provinsi Lampung seluas 16 m² dengan sistem sewa.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Likut Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : PT. Telkomsel Regional Sumbagsel mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada area atap (rooftop) yang disewa;
- b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area atap (rooftop) yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya pada setiap hari dan jam kerja;
- c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan area atap (rooftop) dimaksud, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
- d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.

KEEMPAT : Selama masa sewa area atap (rooftop) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Telkomsel Regional Sumbagsel dilarang untuk:

- a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan area atap (rooftop) dimaksud kepada pihak lain;
- b. mengalihkan hak pemanfaatan area atap (rooftop) dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- c. mengubah peruntukan area atap (rooftop) yang disewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-10-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Manager General Affair dan Procurement PT. Telkomsel Regional Sumbagsel di Palembang.